

# REFORMASI KEBIJAKAN FISKAL PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## WEST JAVA FISCAL POLICY REFORM FOR EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Satya Laksana

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

Komplek Perkantoran, Jl Sukapura III, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, 46415

email: satya\_laksana@yahoo.com

(naskah masuk 2 Juli 2024, naskah direvisi 14 November 2024, naskah diterima 27 November 2024)

### ABSTRACT

*This study aims to elaborate and advocate for the Ecology-Based Provincial Budget Transfers (TAPE) mechanism as a policy instrument for managing environmental issues while reducing disparities in economic development. West Java faces pressing ecological challenges. It includes impacts of climate change, deforestation, water scarcity, land conversion, food security threats, and a significant socio-economic development gap between the North and the South. The Ecological Fiscal Transfer (EFT) has been applied in the National Government transfer mechanisms, While EFT at the provincial government levels or TAPE has been implemented in a few provinces of the Lungs of the World. This research examines experiences and best practices of TAPE implementation in other Provinces and then modifies the idea for the West Java context. It employs a Desk Study method, incorporating a literature review, policy analysis, interviews with stakeholders, and collecting regional government budgets of districts/municipalities. The study results indicate that the TAPE has the potential to be adopted in West Java as the province has been developing the Payment for Environmental Services (PES) mechanism. Ten Ecological Performance Indicators are recommended for the implementation of TAPE in West Java, covering four areas: Local Protected Areas, Green Open Spaces, Disaster-Prone Areas, and Sustainable Agricultural Areas. The application of TAPE in West Java can assist Regency/City Governments and Village Governments in managing specific environmental issues related to spatial planning and achieving food security. Dissemination of the policy recommendations from this paper is necessary as a follow-up to the adoption process.*

*Keywords: Ecological Fiscal Transfer, Ecological Performance Indicator, Equitable Economic Development, Fiscal Reform, Regional Fiscal Capacity*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan mengadvokasi konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola isu lingkungan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi. Jawa Barat menghadapi tantangan lingkungan yang mendesak, meliputi dampak perubahan iklim, deforestasi, kelangkaan air, dan alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan pangan. Selain itu terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan antara wilayah Utara dan Selatan. Transfer Fiskal berbasis Ekologi (EFT) telah diaplikasikan pemerintah pusat secara terbatas dalam Dana Alokasi Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah. Implementasi EFT di daerah, salah satunya adalah TAPE, telah diimplementasikan di sedikit provinsi representasi yang merupakan "Paru-paru Dunia". Penelitian ini mengkaji pengalaman dan praktik terbaik implementasi TAPE di provinsi lain, kemudian disesuaikan dengan konteks khusus Jawa Barat. Metode penelitian adalah desk study, meliputi tinjauan literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan pengumpulan data Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi (APBD) dan kabupaten/kota. Hasil studi menunjukkan bahwa TAPE berpotensi untuk diadopsi karena di Jawa Barat sudah dikembangkan mekanisme imbal jasa lingkungan. Direkomendasikan sepuluh indikator kinerja ekologi untuk penerapan TAPE di Jawa Barat yang berada pada empat kawasan yaitu: kawasan lindung setempat, ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana dan kawasan pertanian berkelanjutan. Penerapan TAPE dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa di Jawa Barat dalam mengelola isu lingkungan spesifik terkait tata ruang dan pencapaian ketahanan pangan. Diseminasi rekomendasi kebijakan dari makalah ini diperlukan sebagai tindak lanjut proses adopsi.

Kata kunci: Indikator Kinerja Ekologi, Kapasitas Fiskal Daerah, Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Reformasi Fiskal, Transfer Fiskal Ekologi

## PENDAHULUAN

Salah satu dari empat tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan (Sofyan, 2023). Tujuan pembangunan daerah ini dirumuskan sebagai upaya menghadapi salah satu tantangan kondisi sosial-ekonomi Jawa Barat, yaitu ketimpangan antar-wilayah. Ketimpangan ini meliputi infrastruktur (Rochana, et al., 2016; dan Virgana, 2016), Produk Domestik Regional Bruto (Suhyanto, et al., 2021), Pendapatan Asli Daerah (Wahyudin, 2020), serta realisasi investasi asing dan domestik di kabupaten/kota di Jawa Barat (Laksana & Muchlish Al Rahmat, 2022).

Selain ketimpangan sosial-ekonomi, Jawa Barat menghadapi tantangan lingkungan yang mendesak akibat perubahan iklim global (Iswari, et al., 2016). Tantangan lingkungan meliputi deforestasi (Hastuti Swandayani, et al., 2011), kelangkaan air (Susilokarti, et al., 2015), dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan (Afandi, 2011).

Tahun 2023-2024 merupakan *milestone* dalam merespons tantangan sosial-ekonomi dan tantangan lingkungan tersebut dari aspek perencanaan pembangunan. Periode perencanaan pembangunan jangka menengah lima-tahunan berakhir pada 2023 (Provinsi Jawa Barat, 2018). Periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20-tahunan berakhir pada 2025 (Provinsi Jawa Barat, 2008). Pendekatan yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat (Bappeda Jabar) dalam menyusun dokumen perencanaan salah satunya ialah pembangunan berbasis kawasan. Dua-puluh-tujuh wilayah administrasi di Jawa Barat dibagi ke dalam empat kawasan yang dinilai memiliki karakteristik wilayah yang serupa dan berbatasan secara geografis.

Empat kawasan tersebut ialah: 1) Kawasan Bodebekpunjur, meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur; 2) Kawasan Cekungan Bandung, meliputi: Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang; 3) Kawasan Rebana meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten

Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka; serta 4) Kawasan Jabar Selatan meliputi: Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Pembagian wilayah ke dalam empat kawasan ini berdasarkan landasan yuridis pembangunan sektoral tertentu yang telah ditetapkan, baik skala nasional (Peraturan Presiden) maupun skala provinsi (Peraturan Daerah).

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Jawa Barat yang dikoordinasikan Bappeda Jabar diantaranya adalah gelaran *West Java Development Forum* (WJDF) yang secara maraton dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dan 2024. Serangkaian forum diskusi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari pusat sampai daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk sinkronisasi capaian pembangunan, pembahasan isu strategis, dan perumusan kebijakan (Humas Jabar, 2023). Sampai saat makalah ini ditulis, proses perencanaan pembangunan Jawa Barat masih terus berlangsung.

Kendala pembangunan daerah yang sering mengemuka dan menjadi salah satu catatan dalam forum perencanaan tersebut adalah adanya diskursus antara kebijakan perencanaan dengan kebijakan penganggaran pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah menjadi batasan pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Bappeda Jabar, 2023).

Menghadapi terbatasnya kapasitas fiskal daerah, forum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) cenderung memprioritaskan program/kegiatan yang mengintervensi masalah sosial-ekonomi dengan prinsip *pro-poor* dan *pro-growth*. Konsekuensinya program/kegiatan yang mengintervensi masalah lingkungan dengan prinsip *pro-environment* dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi kurang prioritas. Selain itu kebijakan *pro-growth* yang memacu pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan pemerataan pembangunan (*equitable development*) dan memperlebar kesenjangan antar-daerah.

Salah satu celah (gap) yang belum terisi untuk merespons tantangan lingkungan di Jawa Barat adalah belum diadopsinya transfer fiskal berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Transfer / EFT*). EFT telah diadopsi secara terbatas oleh sistem transfer anggaran pemerintah pusat dalam Dana Alokasi Umum/DAU (Haryanto, 2015), Dana Alokasi Khusus /DAK (Halimatussadiyah et al., 2021), Dana Bagi Hasil /DBH (Nurfatriani, et al., 2015), dan Dana Insentif Daerah /DID (Laksana and Gustav, 2022). Penerapan EFT dalam kebijakan fiskal daerah salah satunya ialah konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) yang telah diadopsi oleh sedikit provinsi di Indonesia (Putra, et al., 2019).

Tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Jawa Barat berbeda dengan provinsi yang telah mengadopsi TAPE yang berfokus kepada pelestarian hutan. Jawa Barat menghadapi isu pengelolaan lingkungan di sekitar sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan SUTT/SUTTET dan Rel Kereta Api, pengelolaan daerah rawan bencana, serta isu alih fungsi lahan pertanian produktif, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan-kawasan tersebut membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih untuk mengelola isu lingkungan di kawasan tersebut daripada Kabupaten/Kota yang sedikit memilikinya.

Makalah ini mengisi gap tersebut dengan mengelaborasi dan mengadvokasi konsep TAPE sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola isu lingkungan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Selanjutnya, merumuskan reformasi kebijakan fiskal daerah dengan menggagas Indikator Kinerja Ekologi sebagai instrumen dalam perumusan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi dan mekanisme transfer anggaran kepada pemerintah desa. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan dalam makalah ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

## METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *desk study*. Teknik studi meliputi tinjauan literatur, analisis kebijakan, berpartisipasi dalam forum group discussion, dan wawancara dengan narasumber.

Data primer bersumber dari *Forum Group Discussion* (FGD) WJDF yang diselenggarakan Bappeda Jabar secara *hybrid* (luring dan daring), sosialisasi imbal jasa lingkungan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup secara daring, serta wawancara narasumber dengan teknik tatap muka dan platform media sosial. Narasumber yaitu perencana dari Bappeda Jabar dan Bappeda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, serta perencana dari Bappeda yang telah menerapkan TAPE. Data primer berupa rangkuman/resume diskusi, rekaman video diskusi (zoom meeting), dan catatan wawancara.

Data sekunder berupa dokumen peraturan perundangan bersumber dari [www.jdih.go.id](http://www.jdih.go.id) dan dari laman instansi pemerintah terkait. Data sekunder berupa dataset tabular APBD Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2018-2023 bersumber dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id). Dataset indeks lingkungan hidup Jawa Barat diunduh dari [www.opendatajabar.go.id](http://www.opendatajabar.go.id). Selanjutnya literatur berupa artikel ilmiah bersumber dari laman jurnal ilmiah terakreditasi, dan publikasi diunduh dari laman resmi instansi pemerintah dan non-pemerintah.

Data dikumpulkan pada periode Juni 2023 - Juni 2024. Data primer dari hasil FGD dan data sekunder berupa literatur diolah secara deskriptif menjadi narasi deduktif. Sedangkan data sekunder berupa dataset diolah menjadi tabel deskriptif dan grafik informatif. Data kuantitatif agregat dalam 4 Kawasan Jawa Barat disajikan dalam tabel kemudian dielaborasi secara naratif. Sedangkan data statistik rinci Kabupaten/Kota terdapat pada Lampiran makalah.

Analisis kebijakan dimulai dengan membahas kapasitas fiskal daerah dan realisasi transfer fiskal antar-daerah secara agregat di 4 kawasan di Jawa Barat. Dilanjutkan dengan membahas relasi isu lingkungan dengan kebijakan fiskal. Kemudian elaborasi konsep TAPE yang diaplikasikan di Indonesia. Selanjutnya kajian kontekstualisasi TAPE di Jawa Barat. Di akhir pembahasan disajikan rumusan indikator kinerja ekologi yang dapat diintegrasikan ke dalam program/kegiatan yang ada di Kamus Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam makalah ini mengikuti pola perencanaan Bappeda Provinsi Jawa


Barat yang membagi wilayah Kabupaten/Kota ke dalam 4 kawasan (Gambar.1).

Berdasarkan Gambar.1 ada dua Kabupaten yang termasuk ke dalam dua kawasan sekaligus, yaitu Kabupaten Sumedang yang

masuk ke Kawasan Rebana dan Cekungan Bandung. Kemudian Kabupaten Cianjur masuk ke kawasan Bodebekpunjur dan Jabar Selatan.

**PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN PERPRES**

**WJDF - FGD DENGAN KABUPATEN/KOTA**



**Goals:**

- Identifikasi isu strategis skala regional dan strategi penanganannya dalam 20 tahun ke depan
- Identifikasi potensi kerja sama antar kabupaten/kota dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan skala regional provinsi

**KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG**

- Kota Bandung
- Kab. Bandung
- Kab. Bandung Barat
- Kota Cimahi
- Kab. Sumedang

**Perpres No 45/2020:**

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti (Kota Bandung dan Kota Cimahi) dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan

**KAWASAN BODEBEKPUNJUR**

- Kab. Bogor
- Kota Bogor
- Kota Depok
- Kab. Bekasi
- Kota Bekasi
- Kab. Cianjur
- Kab. Karawang
- Kab. Purwakarta

**Perpres No 60/2020**

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti (DKI Jakarta) dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan

**KAWASAN REBANA**

- Kab. Subang
- Kab. Sumedang
- Kab. Indramayu
- Kab. Majalengka
- Kab. Cirebon
- Kota Cirebon
- Kab. Kuningan

**Perpres No 87/2021**

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, maka dilakukan percepatan pembangunan di Rebana dan Jabar Selatan

**JAWA BARAT BAGIAN SELATAN**

- Kab. Sukabumi
- Kab. Cianjur
- Kab. Garut
- Kab. Tasikmalaya
- Kab. Ciamis
- Kab. Pangandaran
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya
- Kota Banjar

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010 - 2029

**Gambar 1. Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan**

Sumber: Bappeda Jabar (2023)

Untuk kepentingan analisis penelitian, terutama perhitungan agregat komponen fiskal daerah dalam APBD, Kabupaten Sumedang hanya dihitung dalam Kawasan Rebana. Sementara itu, Kabupaten Cianjur hanya dimasukkan ke dalam Kawasan Bodebekpunjur. Pembahasan mengenai kapasitas fiskal dan transfer fiskal antar-daerah disajikan pada sub-bagian selanjutnya.

**Kapasitas Fiskal Dan Transfer Fiskal Antar-Daerah**

Kapasitas Fiskal Daerah mencerminkan kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam melaksanakan fungsi

pemerintahan di daerahnya. Komponen pertama kapasitas fiskal daerah adalah penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Statistik deskriptif PAD Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara agregat berdasarkan kawasan disajikan pada Tabel 1. Data statistik PAD masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara historis dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dirinci pada Lampiran-1.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Agregat 4 Kawasan di Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Miliar Rp)**

No.	Kawasan / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<i>Kawasan Bodebekpunjur</i>						
	Total PAD	10,970.34	12,756.80	11,638.60	14,415.34	14,240.89	15,558.06
	Rata-rata PAD	1,371.29	1,594.60	1,454.83	1,801.92	1,780.11	1,944.76
	PAD terendah	368.85	420.35	428.08	515.75	561.93	554.85
2	<i>Kawasan Cekungan Bandung</i>						
	Total PAD	4,256.49	4,462.66	3,923.65	4,237.82	5,066.59	5,198.80
	Rata-rata PAD	1,064.12	1,115.67	980.91	1,059.46	1,266.65	1,299.70
	PAD terendah	335.02	360.96	375.69	405.10	394.91	423.76
3	<i>Kawasan Rebana</i>						
	Total PAD	3,031.27	3,190.77	3,252.91	3,387.09	3,478.58	3,823.36
	Rata-rata PAD	433.04	455.82	464.70	483.87	496.94	546.19
	PAD terendah	303.22	301.40	298.73	343.86	220.56	305.99
4	<i>Kawasan Jabar Selatan</i>						
	Total PAD	2,339.44	2,496.41	2,578.36	2,977.84	2,899.05	2,822.53
	Rata-rata PAD	292.43	312.05	322.30	372.23	362.38	352.82
	PAD terendah	111.22	100.75	105.28	127.10	131.13	116.34
	<i>PAD tertinggi</i>						
		565.37	619.79	660.86	676.56	712.54	754.66

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), 2024

Tabel 1. mengindikasikan ketimpangan PAD antar-kawasan sepanjang enam tahun terakhir. Kawasan Bodebekpunjur memiliki rata-rata PAD 1,3 s.d. 1,9 triliun rupiah dalam setahun. Kemudian Kawasan Cekungan Bandung memiliki rata-rata PAD 1 s.d. 1,2 triliun rupiah. Terakhir secara berurutan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan masing-masing memiliki kisaran 0,4 dan 0,3 triliun rupiah dalam setahun. Ketimpangan PAD antar-kawasan ini perlu diimbangi diantaranya dengan transfer dari pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan kinerja ekologi selain kinerja ekonomi.

Selain PAD, penerimaan daerah Kabupaten/Kota lainnya adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, atau Transfer Ke Daerah (TKD). Sumber TKD meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID).

Statistik Deskriptif TKD secara agregat kawasan di Jawa Barat ditampilkan pada Tabel 2., lebih rinci data statistik TKD Kabupaten/Kota dari tahun 2018 s.d. 2023 disajikan pada Lampiran-2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Realisasi Transfer Pusat ke Daerah (TKD) Agregat 4 Kawasan di Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Miliar Rp)**

No.	Kawasan / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<i>Kawasan Bodebekpunjur</i>						
	Total TKD	14,313.74	15,026.25	14,277.79	14,990.68	16,494.46	18,197.75
	Rata-rata TKD	1,789.22	1,878.28	1,784.72	1,873.84	2,061.81	2,274.72
	TKD terendah	1,066.76	1,147.57	1,112.10	1,127.14	1,117.59	1,270.51
2	<i>Kawasan Cekungan Bandung</i>						
	Total TKD	7,902.56	8,369.80	7,950.37	8,235.08	8,654.69	9,500.12
	Rata-rata TKD	1,975.64	2,092.45	1,987.59	2,058.77	2,163.67	2,375.03
	TKD terendah	778.03	843.25	887.01	823.52	777.59	831.01

No.	Kawasan / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TKD tertinggi	,171.92	3,396.92	3,058.02	3,388.63	3,661.69	4,003.13
3	Kawasan Rebana						
	Total TKD	11,844.65	12,513.52	11,866.23	12,017.82	12,657.96	12,954.93
	Rata-rata TKD	1,692.09	1,787.65	1,695.18	1,716.83	1,808.28	1,850.70
	TKD terendah	814.15	803.59	848.98	781.48	816.62	827.85
	TKD tertinggi	2,106.18	2,239.51	2,088.26	2,177.58	2,312.19	2,399.45
4	Kawasan Jabar Selatan						
	Total TKD	11,948.84	12,756.70	11,718.87	12,320.03	12,687.45	13,320.16
	Rata-rata TKD	1,493.61	1,594.59	1,464.86	1,540.00	1,585.93	1,665.02
	TKD terendah	554.68	551.63	594.08	557.48	530.74	555.12
	TKD tertinggi	2,642.90	2,873.91	2,585.28	2,771.08	2,938.55	3,205.68

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), 2024

Statistik transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten/Kota dalam Tabel 2. mengindikasikan ketimpangan pendapatan transfer antar kawasan yang tidak mencolok. Komponen terbesar TKD pada umumnya adalah DAU yang tujuan utamanya mengurangi ketimpangan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Jumlah anggaran pendapatan pada suatu daerah belum mencerminkan kapasitas fiskal daerah sesungguhnya. Kapasitas fiskal dapat diketahui setelah pendapatan dikurangi dengan belanja rutin seperti: belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bagi hasil.

Dengan demikian, Kapasitas Fiskal Daerah merupakan sejumlah anggaran pemerintah aktual yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rumus perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang ditetapkan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

$$KFD_{Kab\ Kota\ i\ tahun\ n} = \left[ \frac{P1_{i,n} + P2_{i,n-1}}{B1_{i,n} + B2_{i,n}} \right] - \left[ \frac{P3_{i,n}}{Rumus} \right] \quad (1)$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota<sub>i tahun n</sub>

P1 = PAD + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan yang Sah

P2= Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (n-1)

P3 = Pendapatan Dana Otonomi Khusus + Dana Keistimewaan

B1 = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil

B2= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan perhitungan, statistik deskriptif KFD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023 dalam 4 kawasan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Total Anggaran Pendapatan dan Kapasitas Fiskal Daerah Agregat 4 Kawasan di Jawa Barat Tahun 2023 (Dalam Miliar Rp)**

No.	Kawasan / Indikator	Total Anggaran Pendapatan 2023	Kapasitas Fiskal 2023
1	Kawasan Bodebekpunjur		
	Total	38,473.35	25,031.51
	Rata-rata	4,809.17	3,128.94
	Terendah	2,502.75	1,273.83
	Tertinggi	8,549.99	5,876.50
2	Kawasan Cekungan Bandung		
	Total	16,278.41	10,668.26

No.	Kawasan / Indikator	Total Anggaran Pendapatan 2023	Kapasitas Fiskal 2023
	Rata-rata	4,069.60	2,667.06
	Terendah	1,330.65	830.58
	Tertinggi	6,874.34	4,310.54
3	Kawasan Rebana		
	Total	19,955.88	9,098.31
	Rata-rata	2,850.84	1,299.76
	Terendah	1,432.69	837.20
	Tertinggi	3,503.39	1,747.64
4	Kawasan Jabar Selatan		
	Total	18,453.03	8,996.89
	Rata-rata	2,306.63	1,124.61
	Terendah	725.20	338.77
	Tertinggi	4,367.02	2,213.23

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), 2024

Tabel 3. menggambarkan secara umum kawasan Bodebekpunjur memiliki kapasitas fiskal lebih baik dibandingkan kawasan lainnya. Sedangkan Kawasan Jabar Selatan memiliki kapasitas fiskal terkecil. Pada Tahun Anggaran 2023, rata-rata Kabupaten/Kota di kawasan Bodebekpunjur memiliki KFD sebesar 3 triliun rupiah. Kawasan Cekungan Bandung rata-rata KFD sebesar 2,6 triliun rupiah. Kawasan Rebana rata-rata KFD sebesar 1,2 triliun rupiah, dan Kawasan Jabar Selatan rata-rata KFD sebesar 1,1 triliun rupiah.

Meskipun KFD merupakan salah satu indikator kemampuan finansial daerah untuk membangun dan melayani masyarakat, besarnya bersifat relatif terhadap urusan pemerintahan. Luas wilayah, jumlah penduduk, kompleksitas kondisi sosial-ekonomi, dan berbagai faktor terkait ikut menentukan besarnya urusan pemerintahan yang harus ditangani.

Daerah dengan KFD rendah dan urusan pemerintahan sedikit, dapat dinilai memiliki kemampuan yang relatif sebanding dengan daerah yang KFD nya tinggi dan urusan pemerintahan yang banyak dan kompleks. Sehingga besar/kecilnya jumlah nominal KFD tidak menjadi indikator mutlak kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsinya.

Indikator proxy dari besarnya urusan pemerintahan pada suatu daerah adalah jumlah belanja pegawai. Semakin banyak urusan pemerintahan semakin banyak pegawai pemerintah yang diperlukan,

sehingga semakin besar belanja pegawai. Dengan dasar pemikiran demikian, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah setiap tahun.

Peraturan terkini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2023. Di dalam PMK tersebut ditetapkan Rasio Kemampuan Fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 2023. Rasio Kemampuan Fiskal Daerah (RKFD) adalah KFD dibagi dengan jumlah Belanja Pegawai, atau formula:

$$RKFD_{Kab Kota i} = \frac{KFD_{Kab Kota i}}{\text{Belanja Pegawai}_{Kabupaten Kota i}} \quad (\text{rumus 2})$$

Sumber: PMK 84/2023

Keterangan:

RKFD = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Kabupaten/Kota)

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Besaran RKFD Kabupaten/Kota dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: 1) sangat rendah ( $RKFD < 0,947$ ); 2) rendah ( $0,947 \leq RKFD < 1,203$ ); 3) sedang ( $1,203 \leq RKFD < 1,459$ ); 4) tinggi ( $1,459 \leq RKFD < 1,715$ ); dan 5) sangat tinggi ( $1,715 \leq RKFD$ ). Rincian RKFD dilengkapi dengan total anggaran pendapatan daerah dan belanja pegawai di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2023 disajikan pada Tabel 4..

Tabel 4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kawasan	Total Anggaran Pendapatan Daerah 2023 (Milyar Rp)	Kapasitas Fiskal Daerah 2023 (Milyar Rp)	Anggaran Belanja Pegawai 2023 (Milyar Rp)	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) 2023	Kategori RKFD
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>34,145.93</b>	<b>17,791.02</b>	<b>7,243.90</b>	<b>2.456</b>	<b>Tinggi</b>
<b>I</b>	<b>Kawasan Bodebekpunjur</b>					
1	Kota Bogor	2,891.12	2,025.05	1,114.50	1.817	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Bogor	8,549.99	5,876.50	2,785.07	2.110	Sangat Tinggi
3	Kota Depok	3,372.33	3,046.94	1,228.11	2.481	Sangat Tinggi
4	Kota Bekasi	5,799.48	3,814.18	2,300.47	1.658	Tinggi
5	Kabupaten Bekasi	6,061.45	4,025.06	2,481.54	1.622	Tinggi
6	Kabupaten Karawang	5,017.69	2,750.65	1,945.30	1.414	Sedang
7	Kabupaten Purwakarta	2,502.75	1,273.83	971.65	1.311	Sedang
8	Kabupaten Cianjur	4,278.54	2,219.30	1,541.18	1.440	Sedang
<b>II</b>	<b>Kawasan Cekungan Bandung</b>					
9	Kota Bandung	6,874.34	4,310.54	2,894.92	1.489	Tinggi
10	Kabupaten Bandung	4,762.12	3,879.21	2,183.01	1.777	Sangat Tinggi
11	Kab. Bandung Barat	3,311.30	1,647.93	1,394.19	1.182	Rendah
12	Kota Cimahi	1,330.65	830.58	692.15	1.200	Rendah
<b>III</b>	<b>Kawasan Rebana</b>					
13	Kota Cirebon	1,432.69	837.20	598.00	1.400	Sedang
14	Kabupaten Cirebon	3,486.01	1,747.64	1,737.22	1.006	Rendah
15	Kabupaten Subang	2,502.75	957.08	971.65	0.985	Rendah
16	Kabupaten Indramayu	3,503.39	1,599.61	1,594.83	1.003	Rendah
17	Kabupaten Majalengka	3,381.45	1,580.45	1,363.63	1.159	Rendah
18	Kabupaten Sumedang	2,796.82	1,147.14	1,255.08	0.914	Sangat Rendah
19	Kabupaten Kuningan	2,852.77	1,229.19	1,156.34	1.063	Rendah
<b>IV</b>	<b>Kawasan Jabar Selatan</b>					
20	Kota Sukabumi	1,133.34	601.91	559.92	1.075	Rendah
21	Kabupaten Sukabumi	4,117.86	2,213.23	1,399.01	1.582	Tinggi
22	Kabupaten Garut	4,367.02	2,156.88	1,732.43	1.245	Sedang
23	Kab. Tasikmalaya	3,217.74	1,388.06	1,389.45	0.999	Rendah
24	Kota Tasikmalaya	1,567.14	812.43	833.26	0.975	Rendah
25	Kota Banjar	725.20	338.77	355.48	0.953	Rendah
26	Kabupaten Ciamis	2,362.99	808.74	1,092.89	0.740	Sangat Rendah
27	Kab. Pangandaran	961.74	676.87	336.75	2.010	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), 2024

Tabel 4. menggambarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Jawa Barat Tahun 2023 yang timpang antar-kawasan. Seluruh Kabupaten/Kota di Kawasan Bodebekpunjur memiliki Rasio KFD Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. Sedangkan Kabupaten/Kota di kawasan lainnya mayoritas Rasio KFD nya Rendah atau Sangat Rendah.

Berdasarkan Pasal 2 PMK 84/2023 Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk: 1) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, 2) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah, jika

dipersyaratkan, 3) pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah, 4) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, dan/atau 5) penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rasio KFD Provinsi Jawa Barat yang termasuk kategori Tinggi, dan masih banyaknya Kabupaten/Kota yang berkategori Rendah dan Sangat Rendah, menyiratkan perlunya meningkatkan proporsi transfer pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota. Bertambahnya penerimaan dana transfer



provinsi, dapat meningkatkan KFD Kabupaten/Kota sesuai dengan Rumus 1.

Transfer fiskal provinsi ke Kabupaten/Kota dalam APBD termasuk ke dalam komponen pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya terdiri dari Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) dan Pendapatan Hibah. Realisasi

Pendapatan Transfer Antar-Daerah dapat dilihat pada Tabel 5. yang menggambarkan statistik deskriptif agregat di 4 kawasan. Data rinci realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima kabupaten/kota secara historis dalam enam tahun terakhir terdapat pada Lampiran-3.

**Tabel 5. Statistik Deskriptif Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) Agregat 4 Kawasan di Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Miliar Rp)**

No.	Kawasan / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<i>Kawasan Bodebekpunjur</i>						
	Total PTAD	4,098.07	5,284.95	4,604.34	5,239.99	5,638.91	6,015.37
	Rata-rata PTAD	512.26	660.62	575.54	655.00	704.86	751.92
	PTAD terendah	185.06	211.33	225.23	292.66	226.31	282.58
	PTAD tertinggi	991.40	1,581.63	1,141.81	1,311.17	1,186.44	1,414.90
2	<i>Kawasan Cekungan Bandung</i>						
	Total PTAD	1,824.04	2,256.21	1,897.06	1,994.63	2,458.46	2,438.31
	Rata-rata PTAD	456.01	564.05	474.27	498.66	614.62	609.58
	PTAD terendah	138.21	178.71	142.89	229.57	158.78	167.32
	PTAD tertinggi	897.61	1,142.06	858.66	961.03	1,076.88	1,219.19
3	<i>Kawasan Rebana</i>						
	Total PTAD	1,905.98	2,582.43	2,446.97	2,085.36	2,147.06	2,090.59
	Rata-rata PTAD	272.28	368.92	349.57	297.91	306.72	298.66
	PTAD terendah	89.90	96.11	224.28	122.47	119.21	114.97
	PTAD tertinggi	407.80	711.15	489.22	423.19	459.69	476.23
4	<i>Kawasan Jabar Selatan</i>						
	Total PTAD	2,518.12	3,204.41	2,920.43	2,121.25	2,631.21	2,514.33
	Rata-rata PTAD	314.77	400.55	365.05	265.16	328.90	314.29
	PTAD terendah	41.86	126.17	46.11	45.19	73.84	77.68
	PTAD tertinggi	713.45	770.90	690.21	522.60	667.97	623.51

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), 2024

Secara umum data statistik pada Tabel 5. menunjukkan pola yang cenderung serupa dengan Tabel 1. Dengan kata lain pola PTAD cenderung seirama dengan pola PAD. Pola ini mengindikasikan kebijakan transfer antar-daerah cenderung *pro-growth* tetapi belum memperhatikan pemerataan pembangunan antar-daerah. Kebijakan fiskal ini juga dinilai cenderung *less pro-environment* atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Isu lingkungan dan kebijakan fiskal diulas pada sub-bagian selanjutnya.

### Isu Lingkungan dan Kebijakan Fiskal

Kualitas lingkungan suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari tiga subindeks yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Data pengukuran IKLH Jawa Barat


selama satu dekade (2011-2021) diilustrasikan pada Gambar-2.

Indeks lingkungan hidup tersebut dijadikan Pemerintah sebagai Indikator Kinerja Ekologi dalam mengaplikasikan EFT. Misalnya besaran DAU dihitung dengan formula yang melibatkan IKLH. Kemudian DBH Reboisasi dan DAK Sektor Kehutanan mengintegrasikan IKTL. Adapun DID memberi insentif atas kinerja daerah dalam pengelolaan sampah yang dinilai dapat pula mempengaruhi kualitas udara dan air.

Kebijakan pemerintah daerah di Jawa Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan melalui kebijakan regulasi dan instrumen program/kegiatan pemerintah. Namun demikian, Jawa Barat belum mengintegrasikan Indeks Lingkungan Hidup dalam instrumen kebijakan transfer fiskal.

Meskipun kebijakan transfer fiskal Jawa Barat belum berbasis ekologi, regulasi lingkungan hidup di Jawa Barat dapat dijadikan landasan yuridis untuk inisiasi TAPE. Analisis kebijakan

regulasi lingkungan hidup di Jawa Barat dianalisis dalam Tabel 6.



Gambar 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 2011-2021

Sumber: Diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (2023) [www.opendata.jabarprov.go.id](http://www.opendata.jabarprov.go.id)

Tabel 6. Analisis Kebijakan Regulasi Lingkungan Hidup di Jawa Barat

<i>Kerangka Undang-Undang</i>	<i>Kerangka Peraturan Turunan Undang-Undang</i>	<i>Kerangka Regulasi Daerah Provinsi</i>	<i>Analisis Implementasi</i>
UU 32 /2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamankan adanya kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup di APBN dan APBD. yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 42 ayat (2) huruf c mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam bentuk insentif dan disinsentif.</li> <li>• Pasal 43 ayat (3) huruf h menjelaskan lebih lanjut bahwa insentif diterapkan antara lain dalam bentuk “sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.</li> <li>• Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah beserta DPR/DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> </ul>	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH)	Perda Jabar 1/2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan  Perda Jabar 5/2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Pasal 12 ayat 2 memungkinkan jasa lingkungan hidup diberikan oleh dan kepada pemerintah.	IELH belum secara spesifik mengatur mekanisme insentif berbasis ekologi antar pemerintah. Insentif dan penegakan hukum lingkungan yang diatur lebih diarahkan kepada perserongan dan badan usaha.
		Pergub 33/2019 tentang Juklak Perda Jabar	Implementasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (PES) masih terbatas, tetapi berpotensi dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk merealisasikan TAPE di Jawa Barat.  Penerbitan Buku Panduan Jasa Lingkungan Hidup Jawa Barat.

<i>Kerangka Undang-Undang</i>	<i>Kerangka Peraturan Turunan Undang-Undang</i>	<i>Kerangka Regulasi Daerah Provinsi</i>	<i>Analisis Implementasi</i>
dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.		5/2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan	Langkah Strategis: Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (RJPL) Diawali dengan pendataan jasa lingkungan hidup. Kemudian upaya penerapan instrumen pembiayaan lingkungan hidup
	Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pergub Jabar 56/2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.	Mou antara Pemprov Jabar-Bappenas menghasilkan 5 prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK): 1) Industri Hijau, 2) Pengelolaan Limbah 3) PRK pesisir, 4) Pemulihan lahan berkelanjutan, dan 5) Pengembangan energi berkelanjutan.
	Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Pergub Jabar 18/2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018-2023	Pembaharuan Pergub periode selanjutnya (2024-2028) dapat mengintegrasikan TAPE sebagai instrumen pencapaian TPB (SDGs)
	PP 12 / 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.	Pergub 14/2021	Tujuan Bankeu: Peningkatan Pemerataan Bantuan Keuangan. Ditujukan untuk pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Mekanisme: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sumber: Pengolahan data

Analisis pada Tabel 6. mengisyaratkan bahwa kerangka regulasi lingkungan hidup mendukung inisiasi TAPE di Jawa Barat. Untuk merealisasikan adopsi TAPE perlu langkah-langkah strategis yang dimulai dengan mengidentifikasi faktor penghambat adopsinya.

Salah satu faktor penghambat adopsi EFT di Indonesia, termasuk TAPE, adalah indikator kinerja ekologi yang masih terbatas pada indeks lingkungan hidup yang memiliki resolusi peta rendah. Contohnya: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di seluruh pulau Jawa bernilai relatif sama. Sehingga kawasan DKI Jakarta dengan Jabar Selatan yang tutupan lahannya jauh lebih rapat memiliki IKTL yang relatif sama. Konsekwensinya daerah yang menikmati EFT dalam bentuk DAK sektor Kehutanan atau DBH Reboisasi hanya di "Provinsi Hijau", seperti Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Kemudian muncul gagasan agar indikator kinerja ekologi diperbarui dengan mengintegrasikan sektor tata ruang dan sektor pertanian. Variabel yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja ekologi

adalah luasan Kawasan Lindung Bukan Hutan (KLBH), dan luasan Kawasan Rawan Bencana pada sektor tata ruang, serta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada sektor pertanian. Dengan mengintegrasikan sektor tata ruang dan pertanian, EFT dapat diadopsi lebih luas (Laksana and Gustav, 2022).

Langkah selanjutnya inisiasi TAPE di Jawa Barat ialah kajian implementasi TAPE di provinsi lain. Dengan mempelajari praktik terbaik, peluang dan tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan TAPE yang sesuai dengan konteks lokal Jawa Barat. Dinamika implementasi Transfer Anggaran berbasis Ekologi di mancanegara dan di Indonesia dibahas pada sub-bagian selanjutnya.

### **Transfer Anggaran Berbasis Ekologi di Mancanegara**

Transfer Anggaran Provinsi atau Negara Bagian kepada pemerintahan di bawahnya berbasis kinerja ekologi pertama kali dilaksanakan oleh Provinsi Prana di Negara Brasil pada tahun 1992 (Verde Selva *et al.*, 2019). Pemerintah daerah di sana memiliki

komitmen dalam melestarikan sumber daya alam, terutama di wilayah Amazon, yang dikenal sebagai daerah keanekaragaman hayati tropis terkaya.

Saat ini hampir semua Negara Bagian di Brasil telah menerapkan TAPE dalam kebijakan fiskal mereka. Di Brasil, setiap negara bagian menerapkan TAPE pada tahun-tahun awal yang berbeda, dengan indikator ekologi yang berbeda, dan formula yang berbeda untuk menghitung alokasi anggaran. Namun, proporsi anggaran untuk TAPE meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun.

India telah memulai penerapan TAPE pada tahun 2014 dengan menggunakan luas tutupan hutan di setiap negara bagian sebagai indikator (Busch, Kapur and Mukherjee, 2020). Prasyaratnya adalah hutan minimal memiliki kerapatan pohon 40 persen per hektar. Setiap negara bagian memiliki sistem TAPE yang unik dan berbeda, tetapi prinsipnya sama: bagaimana meningkatkan perlindungan fungsi ekologis melalui transfer fiskal antarpemerintah.

Selain Brasil dan India, negara yang telah menerapkan kebijakan fiskal ini adalah Perancis (Schröter-Schlaack *et al.*, 2014), Portugal (Santos Rui *et al.*, 2012), dan beberapa negara anggota Uni Eropa (Köllner, Schelske and Seidl, 2002).

## Transfer Anggaran Berbasis Ekologi di Indonesia

Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) merupakan turunan dari konsep EFT dari pemerintah pusat. Skema insentif ini relatif baru dikenal di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Wacana EFT di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh lembaga penelitian perguruan tinggi, diadvokasi oleh organisasi pemerhati lingkungan, dan didukung oleh lembaga internasional.

Adopsi EFT pada Dana Alokasi Umum (DAU) diinisiasi oleh *Research Center for Climate Change University of Indonesia/RCCCU* dengan gagasan penambahan variabel luas kawasan hutan dalam formula perhitungannya. Pada skema Dana Insentif Daerah (DID) indikator ekologi digagas oleh *The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)* yang didukung oleh UNDP dengan mendorong adanya skema insentif untuk keanekaragaman hayati. Adapun konsep TAPE pertama kali dikenalkan oleh Jaringan Masyarakat Sipil yang didukung oleh *The Asia Foundation (TAF)* (Putra *et al.*, 2019).

Penerapan EFT pada level nasional dan daerah diawali oleh inisiasi kelompok masyarakat pencinta lingkungan dan lembaga perguruan tinggi. Inisiasi berupa naskah kebijakan (*policy paper*) dan advokasi sangat krusial bagi penerapan EFT, terutama di daerah. Tabel 7. merinci daftar lembaga masyarakat yang mendorong inisiasi TAPE di berbagai daerah di Indonesia.

**Tabel 7. Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat Pendukung EFT di Daerah di Indonesia**

Nama Daerah	Lembaga Pendukung EFT	Tautan Profil Organisasi
Aceh	GeRAK Aceh	<a href="https://www.gerakaceh.id/">https://www.gerakaceh.id/</a>
Riau	Fitra Riau	<a href="https://fitrariou.org/">https://fitrariou.org/</a>
Sumatera Selatan	Pinus Sumsel	<a href="https://pinus.or.id/profil-pinus/">https://pinus.or.id/profil-pinus/</a>
Kalimantan Barat	Jari Borneo	<a href="https://jariborneo.org/">https://jariborneo.org/</a>
Kalimantan Utara	Prakarsa Borneo	<a href="https://theprakarsa.org/tentang-kami/">https://theprakarsa.org/tentang-kami/</a>
Sulawesi Utara	Yayasan Sikola Mombine	<a href="https://yayasansikolamombine.org/">https://yayasansikolamombine.org/</a>
Papua	Pt PPMA Papua	<a href="https://www.ptppma.or.id/">https://www.ptppma.or.id/</a>
Papua Barat	PERDU Papua Barat	<a href="https://lokadaya.id/2021/09/05/perdu-manokwari">https://lokadaya.id/2021/09/05/perdu-manokwari</a>

Sumber: Pengolahan Data

Di Jawa Barat, TAPE beserta mekanisme EFT lainnya dipromosikan oleh Yayasan Bumi Berseri Indonesia, yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya. Inisiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat lokal dalam mempromosikan EFT biasanya didukung oleh Lembaga Penelitian di perguruan tinggi dan lembaga

internasional. Lembaga internasional yang mendukung promosi EFT di Indonesia diantaranya: UNDP, UKAID, USAID, *International Budget Partnership (IBP)*, *United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU)*, dan *The Asia Foundation (TAF)*.

Berdasarkan kajian literatur, provinsi yang telah mengadopsi TAPE dalam anggaran daerahnya adalah Kalimantan Utara dengan dasar hukum Pergub (Gubernur Kalimantan Utara, 2019). Provinsi lain yang sedang dalam proses adopsi TAPE adalah Papua dan Papua Barat (Putra *et al.*, 2019), Kalimantan Timur (Bappeda Kalimantan Timur, 2022), Sulawesi Tengah (Bappeda Sulawesi Tengah, 2022), Aceh (Tobari, 2023), dan Nusa Tenggara Timur (Rosary, 2021).

Praktik EFT oleh pemerintah daerah tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (TAPE), tetapi juga oleh pemerintah kabupaten (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi / TAKE). Kabupaten yang telah menerapkan TAKE diantaranya: Jayapura, Nunukan, Kubu Raya, Siak, Sigi, Bener Meriah, Bengkalis, Aceh Barat Daya, Maros, dan Toli-toli (Fitriyani, Gusmansyah and Guevarrato, 2022). Data realisasi TAPE dan TAKE di Indonesia disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Realisasi TAPE dan TAKE di Indonesia**

No	Nama Daerah	Alokasi Skema TAPE dan TAKE				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1	Kalimantan Utara	-	5,00 Miliar	3,00 Miliar	7, Miliar	BKK Kinerja
2	Jayapura	3,33 Miliar	-	6,88 Miliar	7,43 Miliar	ADK Afirmasi & Kinerja
3	Nunukan	-	-	5,08 Miliar	-	ADK Afirmasi & Kinerja
4	Kubu Raya	-	-	487,52 Juta	488,42 Juta	ADD Kinerja
5	Siak	-	-	5,8 Miliar	3,41 Miliar	ADK Kinerja
6	Sigi	-	-	604,41 Juta	-	ADD Kinerja
7	Bener Meriah	-	-	300 Juta	-	BKK Kinerja
8	Bengkalis	-	-	-	13,01 Miliar	ADD Kinerja
9	Aceh Barat Daya	-	-	-	818,32 Juta	ADG Kinerja
10	Maros	-	-	-	2,73 Miliar	ADD Kinerja
11	Tolitoli	-	-	-	3,06 Miliar	ADD Kinerja

Sumber: Indonesia Budget Center dalam Fitriyani *et al.*, (2022)

Realisasi TAPE sebagaimana dirinci pada Tabel 8. dihitung berdasarkan Indikator Kinerja Ekologi yang telah ditetapkan dalam

peraturan kepala daerah. Deskripsi Indikator Kinerja Ekologi yang digunakan oleh provinsi di Indonesia ditampilkan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Indikator Kinerja Ekologi dan Bobot yang digunakan dalam TAPE di Indonesia**

Provinsi	Indikator Kinerja Ekologi dan Bobot	Instrumen TAPE
Kalimantan Utara (Pergub No. 6 Tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) – 15%</li> <li>Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) – 20%</li> <li>Pengelolaan persampahan – 25%</li> <li>Perlindungan sumber daya air – 30%</li> <li>Pencegahan pencemaran udara – 10%</li> </ol>	Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi
Papua (draf usulan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan dokumen tata ruang (30%), dengan variabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>RTRWK – 30%</li> <li>KLHS RTRWK – 20%</li> <li>PK RTRWK – 20%</li> <li>RR/RDTR – 20%</li> <li>KLHS RDTR – 10%</li> </ol> </li> <li>Kesesuaian pola ruang (30%), dengan variabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian RTRWK dengan RTRWP – 50%</li> <li>Kesesuaian izin perkebunan dengan RTRWP – 50%</li> </ol> </li> <li>Komitmen pada ruang kelola adat (15%), dengan variabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perda PPMHA – 50%</li> <li>Perkada wilayah adat – 50%</li> </ol> </li> <li>Tutupan hutan (25%), dengan variabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>Luasutupan hutan – 40%</li> <li>Perubahan luasutupan hutan – 60%</li> </ol> </li> </ol>	Bantuan keuangan dari sumber (usulan): <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Otsus</li> <li>Dana Tambahan Infrastruktur</li> </ol>
Papua Barat (draf usulan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Hijau – 10%</li> <li>Anggaran Lingkungan Hidup – 15%</li> <li>Luas Kawasan Lindung – 25%</li> <li>Tutupan Hutan di APL – 20%</li> <li>Perubahan Tutupan Hutan di APL – 30%</li> </ol>	Bantuan Keuangan dari Sumber Dana Otsus

<b>Provinsi</b>	<b>Indikator Kinerja Ekologi dan Bobot</b>	<b>Instrumen TAPE</b>
Kalimantan Timur (draft usulan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlindungan dan pengelolaan hutan, lahan gambut dan mangrove, Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kehati (TK) dan/atau Kebun Raya Kabupaten/kota, Taman Hutan Raya kabupaten/kota (THR), luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT), dan/atau Kawasan perlindungan kabupaten/kota lainnya (KP) - 30%</li> <li>2. SDK: Sampah dimanfaatkan kembali (ton) SDU: Sampah yang di daur ulang (ton) SO: Sampah yang dilakukan pengolahan (ton) TS: Timbulan Sampah (ton)- 30%</li> <li>3. perbaikan kualitas air - 20 %</li> <li>4. Perbaikan kualitas udara – 20%</li> </ol>	<i>Bantuan Keuangan provinsi</i>

Sumber: Putra et al., (2019), dan Bappeda Kalimantan Timur (2022)

Tabel 9. menggambarkan bahwa indikator kinerja ekologi dalam TAPE di empat provinsi tersebut dominan untuk kinerja pelestarian hutan. Berdasarkan studi literatur, penerapan TAPE berdasarkan pertimbangan berikut:

- Instrumen fiskal dalam skema TAPE pada prinsipnya tidak menambah besaran bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi yang sudah ditetapkan tetapi lebih mereformulasi mekanisme pengalokasian.
- Pengelolaan urusan kehutanan dan lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan kerja sama antar tingkat pemerintahan daerah dan desa.
- Pemerintah daerah memiliki diskresi fiskal dalam pengelolaan bantuan keuangan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
- Skema TAPE akan memperkuat peran pemerintah provinsi dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Sebagai manifestasi komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hutan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi geo-ekologis dan isu lingkungan di Jawa Barat yang berbeda dengan di keempat provinsi tersebut membutuhkan kontekstualisasi. Kawasan hutan di Jawa Barat didominasi oleh hutan negara yang menjadi otoritas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan operasional oleh BUMN PT. Perhutani. Sedangkan kawasan hutan rakyat menjadi otoritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Dengan demikian pelestarian lingkungan hutan tidak relevan diintervensi dengan mekanisme transfer anggaran

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota. Kontekstualisasi TAPE di Jawa Barat dielaborasi pada sub-bagian selanjutnya.

### **Kontekstualisasi TAPE di Jawa Barat**

Analisis kebijakan regulasi lingkungan hidup di Jawa Barat sebagaimana dirangkum pada Tabel 6. memberi harapan TAPE sangat mungkin diadopsi di Jawa Barat. Regulasi yang paling relevan adalah sistem peraturan (rezim) Jasa Lingkungan Hidup. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah secara serius menerapkan imbal jasa lingkungan (*Payment for Environmental Services/PES*) sebagaimana diamanatkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Republik Indonesia, 2009) dan PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Pemerintah RI, 2017).

Imbal Jasa Lingkungan di Jawa Barat dilakukan melalui pemberian *reward* atas jasa ekosistem yang telah dimanfaatkan dari pemanfaat kepada penyedia jasa ekosistem (Provinsi Jawa Barat, 2015). Jasa Lingkungan Hidup dapat berupa: 1) Sumber Daya Air, 2) Daya Serap Karbon, 3) Keindahan Alam, dan 4) Keanekaragaman Hayati. Pada praktiknya Jawa Barat fokus kepada jasa lingkungan sumber daya air terutama di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Sibuea et al., 2020).

Imbal Jasa Lingkungan (PES) merupakan transaksi sukarela antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan di mana pemanfaat memberikan kompensasi (biasanya dalam bentuk uang) atas jasa yang dimanfaatkan. Kemudian penyedia jasa lingkungan berkewajiban menjaga dan memastikan kondisi jasa lingkungannya tetap lestari (Wunder, 2015). Penyedia dan penerima manfaat jasa lingkungan dapat perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah (Gubernur Jawa

Barat, 2021). Dalam hal penerima manfaat jasa lingkungan adalah pemerintah (mewakili kepentingan warga masyarakatnya), pembayaran jasa lingkungan diberikan melalui transfer anggaran pemerintah.

Transfer anggaran pemerintah untuk pembayaran jasa lingkungan sudah dipraktikkan di Jawa Barat dalam konteks pembayaran jasa lingkungan Sumber Daya Air. Salah satu contoh terbaik transfer anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon kepada Kabupaten Kuningan atas dasar kesadaran Pemerintah Kota Cirebon terhadap jasa penyediaan air dari Kabupaten Kuningan sejak tahun 2004. Pada tahun 2016 nilai transfer yang diberikan sejumlah Rp. 2,95 miliar dengan kesepakatan penggunaan 16,2 persen untuk kegiatan konservasi, 1,53 persen untuk desa sekitar mata air dan

sebagian besarnya 82,3 persen diserahkan keputusan alokasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan (Febrian, Syaukat and Ekayani, 2018). Dengan demikian, secara esensial Pemerintah Kota Cirebon sudah mempraktikkan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi sejak lama.

Secara konseptual dapat disimpulkan bahwa EFT (termasuk di dalamnya TAPE dan TAKE) adalah praktik Imbal Jasa Lingkungan (PES) oleh dan antar-pemerintah. Namun demikian, ada sedikit perbedaan terminologi teknis antara PES dan EFT. Analisis deskripsi lebih dalam mengenai perbedaan PES dengan EFT, khususnya TAPE diulas pada Tabel 10.

**Tabel 10. Analisis Deskripsi Perbandingan Imbal Jasa Lingkungan dan TAPE**

Butir Analisis	Imbal Jasa Lingkungan (Payment for Environmental Services / PES)	TAPE (Environmental Fiscal Transfer/EFT)
Tujuan	Membangun & mengembangkan hulu hilir dalam pengelolaan lingkungan hidup; Mewujudkan Kelembagaan Kolaborasi	Memberikan insentif fiskal kepada daerah konservasi; Mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah; Membiayai Kegiatan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelestarian lingkungan
Penyedia	Perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan hukum, <b>pemerintah daerah</b> , dan pemerintah	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa
Pemanfaat	Perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan hukum, <b>pemerintah daerah</b> , dan pemerintah	Pemerintah Provinsi
Bentuk Kompensasi	Uang atau sesuatu lainnya bernilai uang	Transfer Anggaran Provinsi (Bantuan Keuangan)
Indikator	Jasa Lingkungan (Environmental Services)	Kinerja Ekologi (Ecological Performance)
Dasar Penetapan	Kesepakatan antara pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan yang dituangkan dalam Bentuk Perjanjian	Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Proses Pengelolaan dan Pemantauan	Dimuat dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan (RPJL)	Naskah Kebijakan (Policy Paper), Naskah Akademis Rancangan Perda/Perkada, dan proses legal penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Perda/Perkada

Sumber: Pengolahan data

Tabel 10. memberikan gambaran bahwa inisiasi TAPE kontekstual dengan norma hukum lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat. Inisiasi TAPE merupakan salah satu upaya mendorong pengelolaan lingkungan hidup dengan mekanisme imbal jasa lingkungan. Konteks imbal jasanya yaitu pemerintah provinsi sebagai penerima manfaat, dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa sebagai penyedia jasa lingkungan. Kemudian Pemerintah Provinsi memberikan kompensasi (imbal jasa) dengan

mekanisme transfer anggaran dengan indikator kinerja ekologi yang disepakati dan ditetapkan.

Rumusan indikator kinerja ekologi merupakan justifikasi teknis bahwa pemerintah provinsi secara *intangibile* menerima manfaat dari jasa atau kinerja pemerintah daerah di bawahnya di bidang lingkungan. Rumusan indikator kinerja ekologi yang kontekstual dengan kondisi Jawa Barat diulas pada sub-bagian selanjutnya.

### **Rumusan Indikator Kinerja Ekologi**

Perumusan indikator kinerja ekologi sangat penting untuk mengembangkan konsep EFT yang inklusif. Meski demikian, sebagian besar aktivis lingkungan hidup masih menggunakan cara pandang yang terbatas. Mereka memandang indikator kinerja ekologi hanya sebagai domain di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, penerapan TAPE dan TAKE hanya diterapkan di “daerah hijau” seperti tercantum pada Tabel 8. Hal ini memerlukan integrasi rencana tata ruang dan sektor pertanian ke dalam sistem indikator kinerja ekologi (Laksana and Gustav, 2022).

Pembangunan daerah secara spasial direncanakan dalam dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Rencana umum tata ruang ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan ketelitian skala peta minimum 1:25.000. Sedangkan rencana rinci disahkan dalam Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan ketelitian skala peta minimum 1:5.000.

Baik dalam rencana umum maupun rencana rinci, konstitusi mengamanatkan minimal 30 persen ruang merupakan kawasan berfungsi lindung (Republik Indonesia, 2007). Selain hutan, kawasan lindung juga bisa berada di kawasan non-hutan lindung (KLBH). Di KLBH ada yang disebut dengan Infrastruktur Hijau.

Infrastruktur Hijau adalah infrastruktur yang memperhatikan konsep konservasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan hidup manusia (Mungkasa, 2020). Menurut Widyaputra (2020), keberlanjutan itu secara teknis dicapai melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam, seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dan limpasan permukaan.

Jenis infrastruktur hijau di KLBH meliputi zona resapan air, zona sempadan mata air, zona sempadan sungai, sempadan pantai, zona ekosistem mangrove, zona cagar budaya, dan zona Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, sempadan kereta api, kuburan/pemakaman, atau sempadan saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET/SUTT). Selain itu, kawasan rawan bencana alam seperti kawasan rawan tsunami, rawan letusan gunung berapi, dan rawan banjir juga dimasukkan dalam KLBH berdasarkan konsep penataan ruang.

Di luar kawasan lindung yang luasnya

mencapai 30% dari total luas wilayah, pada kawasan budidaya terdapat peraturan daerah yang dilestarikan untuk kepentingan umum. Kawasan tersebut adalah zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk ketahanan pangan nasional.

Pemerintah daerah berkewajiban membangun wilayahnya dengan prinsip tata ruang yang lestari. Namun demikian, rencana tata ruang merupakan salah satu perencanaan teknokratis. Perencanaan tata ruang berbeda dengan perencanaan pembangunan sektoral, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD / lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD / tahunan). Perencanaan sektoral menggunakan pendekatan partisipatif (musyawarah perencanaan pembangunan/Musrebang) dan pendekatan politis (pokok pikiran anggota DPRD melalui reses). Sedangkan perencanaan tata ruang menggunakan pendekatan ilmiah (teknik / scientific).

Karena bersifat teknis dan top-down, rencana tata ruang tidak/belum mempertimbangkan status kepemilikan lahan. Implikasinya adalah besar kemungkinan suatu kawasan (khususnya di perkotaan) ditetapkan sebagai kawasan lindung (misalnya daerah resapan air, bantaran sungai, dan kawasan rawan bencana) atau kawasan LP2B padahal status kepemilikan lahannya adalah milik perorangan.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan pembangunan sesuai rencana tata ruang. Namun karena status kepemilikan lahan, sering terjadi penyimpangan antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang. Fenomena seperti alih fungsi lahan pertanian, cagar budaya yang terbengkalai, permukiman kumuh ilegal di bantaran sungai, sepanjang sempadan rel kereta api, di sempadan SUTT/SUTET, dan di kawasan rawan bencana merupakan tantangan bagi pemerintah daerah. Kondisi seperti ini memerlukan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang lebih memadai.

Kinerja pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup berkontribusi terhadap kesejahteraan wilayah yang lebih luas atau di luar batas administratif. Mencegah konversi lahan pertanian untuk ketahanan pangan, melestarikan sumber air, melestarikan ekosistem mangrove, menjaga kebersihan di sepanjang tepian sungai,



menjaga sistem pendukung di sepanjang zona penyangga pantai, mencegah permukiman kumuh di tepi rel kereta api, mengurangi aktivitas masyarakat di sepanjang sempadan SUTT/SUTET, dan menyiapkan infrastruktur mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana, manfaatnya tidak hanya bagi daerah administrasi tersebut tetapi juga bagi daerah sekitarnya.

Di sisi lain, peraturan zonasi dalam penataan ruang memberi batasan pemerintah daerah dalam perizinan pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi di kawasan lindung, termasuk di kawasan KLBH dan LP2B. Konsekuensinya, semakin banyak zona KLBH dan LP2B maka peluang investasi semakin kecil, dan pada gilirannya sumber PAD pun semakin sedikit.

Selain itu, alih fungsi LP2B, aktivitas dan atau pendirian bangunan tanpa izin di KLBH adalah tindakan ilegal menurut peraturan tata ruang, walaupun status kepemilikan tanahnya milik perorangan (sah). Dilema seperti itu adalah urusan pemerintahan daerah yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu, kabupaten/kota yang memiliki lebih banyak Infrastruktur Hijau memerlukan kapasitas fiskal yang lebih besar agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan lebih banyak insentif kepada kabupaten/kota yang memiliki dan memelihara infrastruktur hijau untuk kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas indikator dirumuskan sepuluh kinerja ekologi yang berada dalam empat kawasan, yaitu: 1) Kawasan Lindung Setempat, 2) Ruang Terbuka Hijau, 3) Kawasan Rawan Bencana, dan 4) Kawasan Pertanian Berkelanjutan.

Instansi yang memverifikasi dan mengukur kinerja ekologi Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pangan dan Hortikultura (DisPanHor). Lebih rinci rumusan indikator yang digagas makalah ini disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11. Rumusan Indikator Kinerja Ekologi dalam TAPE di Jawa Barat**

<b>No</b>	<b>Kawasan / Indikator Kinerja</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Instansi Pengukur Kinerja</b>
<b>Kawasan Lindung Setempat</b>				
1	Pelestarian Sempadan Sungai	Km <sup>2</sup>	Perda RTRW/RDTR	DLH & DBMPR
2	Pelestarian Sempadan mata air	Ha	Perda RTRW/RDTR	DLH & DBMPR
3	Pelestarian Ecosistem Mangrove	Ha	Perda RTRW/RDTR	DLH & DBMPR
4	Pelestarian Cagar Budaya	Unit	Perda RTRW/RDTR	DBMPR & Disbudpar
<b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau</b>				
5	Pemeliharaan Sempadan SUTT / SUTET	Km <sup>2</sup>	Perda RTRW/RDTR	DBMPR & DESDM
6	Pemeliharaan Sempadan Rel KA	Km <sup>2</sup>	Perda RTRW/RDTR	DBMPR & PT. PLN
<b>Kawasan Rawan Bencana</b>				
7	Pengelolaan zona Rawan Tsunami	Ha	Perda RTRW/RDTR	BPBD
8	Pengelolaan Zona Rawan Banjir	Ha	Perda RTRW/RDTR	BPBD
9	Pengelolaan Zona Banjir Lahar	Ha	Perda RTRW/RDTR	BPBD
<b>Kawasan Pertanian Berkelanjutan</b>				
10	Perlindungan Luas LP2B / KP2B / LSD	Ha	Perda RDTR/LP2B	DisPanhor

Sumber: Pengolahan Data

TAPE untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditujukan untuk program/kegiatan yang mempunyai outcome peningkatan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 11. Sedangkan TAPE untuk Pemerintah Desa dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dengan melindungi LP2B atau LSD. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah dalam melestarikan LP2B adalah pengurangan atau pembebasan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) terhadap LP2B.

Dengan skema TAPE, pemerintah desa dapat diberikan insentif oleh pemerintah provinsi berupa pemberian subsidi atau menanggung seluruh PBB untuk LP2B. PBB merupakan salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa menjadi pemungut PBB untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Daerah yang mempunyai LP2B (daerah sumber pangan) yang luas berpotensi kehilangan sumber pendapatannya jika insentif penurunan/penghapusan PBB diterapkan. Sementara itu, insentif pemerintah untuk mencegah konversi lahan pertanian harus diterapkan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan.

Dengan mekanisme TAPE, Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi atau menanggung sepenuhnya kewajiban PBB pemilik LP2B. Prosedurnya dapat dirancang misalnya: pemerintah desa mengajukan daftar wajib pajak PBB yaitu pemilik LP2B ke pemerintah provinsi. Kemudian daftar tersebut diverifikasi oleh Dinas Pangan dan Hortikultura. Selanjutnya, transfer anggaran dari pemerintah provinsi ke pemerintah desa dilakukan sesuai dengan usulan yang telah diverifikasi. Dana yang diterima oleh pemerintah desa kemudian dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai setoran PBB seperti biasa.

Dengan mekanisme demikian pemilik LP2B mendapat subsidi atau pembebasan PBB sehingga konversi lahan dapat dicegah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak kehilangan sumber penerimaannya dari PBB.

Makalah ini merumuskan gagasan awal yang perlu ditindaklanjuti dengan serangkaian aksi advokasi. Forum diskusi khusus (*Focus Group Discussion*), forum dengar pendapat (*hearing*), dan audiensi dengan instansi terkait merupakan langkah lanjutan untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan dalam makalah ini. Tanggapan positif dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Jawa Barat merupakan kunci agar proses legislasi peraturan (kepala) Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Provinsi yang mengadopsi TAPE dapat terwujud.

Diantara kendala potensial yang dihadapi dalam implementasi gagasan ini adalah kemungkinan menurunnya kapasitas fiskal provinsi pasca diterapkannya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Proporsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang menurut UU HKPD ini lebih besar untuk Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu alasan yang mengurangi urgensi mekanisme TAPE.

Namun demikian UU HKPD berpotensi akan meningkatkan kapasitas fiskal

Kabupaten/Kota yang aktivitas ekonomi (dalam hal ini jumlah kendaraan bermotor) lebih dominan daripada aktivitas ekologi/konservasi.

Sehingga Kabupaten/Kota yang lebih konservatif seperti kawasan Jabar Selatan, masih sangat relevan untuk mendapatkan insentif lebih berdasarkan kontribusi ekologi. Dengan demikian gagasan TAPE masih relevan untuk ditawarkan dalam upaya pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan daerah

Gagasan TAPE ini dapat lebih mudah diadopsi apabila terartikulasikan dalam dokumen Teknokratis RPJMD yang kemudian dipadukan dengan visi misi dan janji politik Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2024-2029. Selain dengan mekanisme perencanaan teknis, Badan Penelitian dan Pengembangan (BP2D) dapat menindaklanjuti gagasan TAPE untuk ditawarkan menjadi salah satu kebijakan fiskal Jawa Barat. Dengan dukungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), TAPE dapat dipromosikan di Jawa Barat, sebagaimana komitmen lembaga ini dalam memperkuat tata kelola dan dukungan penggunaan perubahan iklim di daerah (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020).

## KESIMPULAN

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) di Jawa Barat berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan. Norma hukum yang ada di Provinsi Jawa Barat memadai untuk menjadi landasan penetapan TAPE dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan. Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang telah diratifikasi oleh Perda dan Pergub, kemudian secara teknis panduannya telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, menjadi pijakan hukum yang paling relevan.

Secara teoritis, praktik transfer fiskal berbasis ekologi dengan mekanisme Imbal Jasa Lingkungan telah sejak 2004 dipraktikkan di Jawa Barat. Yaitu transfer Anggaran Pemerintah Kota Cirebon kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai pembayaran jasa sumber daya air. TAPE merupakan praktik imbal jasa lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melalui transfer anggaran.

Berbeda dengan provinsi lain yang telah menerapkan TAPE sebelumnya, konsep TAPE di Jawa Barat dirumuskan dengan mengakomodasi sektor tata ruang dan sektor pertanian sebagai indikator kinerja. Direkomendasikan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Ekologi untuk penerapan TAPE di Jawa Barat yang berada pada 4 kawasan yaitu: 1) Kawasan Lindung Setempat, 2) Ruang Terbuka Hijau, 3) Kawasan Rawan Bencana dan 4) Kawasan Pertanian Berkelanjutan.

Penerapan TAPE di Jawa Barat dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Jawa Barat dalam mengelola isu lingkungan spesifik terkait tata ruang dan pencapaian ketahanan pangan. Diseminasi rekomendasi kebijakan dari makalah ini diperlukan sebagai tindak lanjut proses adopsi.

Diseminasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan gagasan ini dalam teknokratis RPJMD melalui Bappeda Jabar. Selanjutnya dikolaborasi dengan visi-misi dan janji politik Gubernur Jawa Barat terpilih dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Alternatif lainnya BP2D menginisiasi gagasan TAPE untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan masukan kebijakan dalam Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan,

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada instansi Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Nenden Suwardini, Firman Firdaus Senjaya, beserta rekan-rekan panitia West Java Development Forum atas penyediaan data pendukung. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Nanang Zulkarnaen, Thopan Raharjo dan kawan-kawan di Yayasan Bumi Berseri Indonesia yang telah memelopori inisiasi TAPE di Jawa Barat.

### DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M.N. (2011) 'Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat', *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(2), pp. 232–242.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020) 'Siaran Pers Tingkatkan Komitmen, Pemerintah

Perkuat Tata Kelola dan Dukungan Pendanaan Perubahan Iklim di Daerah'. Available at: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/66>.

Bappeda Jabar (2023) 'Notulensi FGD WJDF 2023'. Bandung: Panitia WJDF Bappeda Jabar.

Bappeda Kalimantan Timur (2022) 'Sosialiasi Skema Pemberian Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dari Pemprov Kaltim ke Kabupaten Kota', 14 November, p. 1. Available at: <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/sosialisasi-skema-pemberian-insentif-fiskal-berbasis-ekologi-dari-pemprov-kaltim-ke-kabupaten-kota>.

Bappeda Sulawesi Tengah (2022) *Pj. Sekda Prov. Sulteng Berikan Dukungan dan Penguatan Pada Program Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE)*. Available at: <https://sultengprov.go.id/umum/pj-sekda-prov-sulteng-berikan-dukungan-dan-penguatan-pada-program-transfer-anggaran-provinsi-berbasis-ekologi-tape/>.

Busch, J., Kapur, A. and Mukherjee, A. (2020) 'Did India's ecological fiscal transfers incentivize state governments to increase their forestry budgets?', *Environmental Research Communications*, 2(3). Available at: <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab817c>.

Febrian, T., Syaukat, Y. and Ekayani, M. (2018) 'Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan ( Allocation and Use of Compensation of Payment for Environmental Services Cirebon City and Kuningan Regency )', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 23(2), pp. 127–136. Available at: <https://doi.org/10.18343/jipi.23.2.127>.

Fitriyani, R., Gusmansyah and Guevarrato, G. (2022) *Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE*. 1st edn. Jakarta: Seknas FITRA. Available at: [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org).

Gubernur Jawa Barat (2021) *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun*

- 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja D. Indonesia: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: [https://jdih.jabarprov.go.id/page/cari\\_pruduk/6](https://jdih.jabarprov.go.id/page/cari_pruduk/6).
- Gubernur Kalimantan Utara (2019) *Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara*. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/120447/pergub-prov-kalimantan-utara-no-6-tahun-2019>.
- Halimatussadiyah, A. *et al.* (2021) *Kertas Kebijakan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia*. Jakarta. Available at: <http://www.lpem.org>.
- Haryanto, J.T. (2015) 'Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), pp. 268–282. Available at: <https://doi.org/10.22146/jsp.13140>.
- Hastuti Swandayani, T., Purnomo, H. and Kuncahyo, B. (2011) 'Pemetaan Kerentanan Masyarakat Dan Adaptasi Berbasis Ekosistem Hutan Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Si Das Ciliwung, Jawa Barat)', *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(1), pp. 34–53. Available at: <https://doi.org/10.20886/jsek.2011.8.1.34-53>.
- Humas Jabar (2023) *West Java Development Forum 2023: Jabar Rumuskan Rencana Pembangunan Hingga 2045, Berita Bappeda*. Available at: <http://bappeda.jabarprov.go.id/west-java-development-forum-2023-jabar-rumuskan-rencana-pembangunan-hingga-2045/>.
- Iswari, A.R., Hani'ah and Nugraha, A.L. (2016) 'Analisis Pengaruh Fenomena El Nino Dan La Nina Terhadap Curah Hujan Tahun 1998 - 2016 Menggunakan Indikator Oni (Oceanic Nino Index)', *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), pp. 233–242.
- Köllner, T., Schelske, O. and Seidl, I. (2002) 'Integrating biodiversity into intergovernmental fiscal transfers based on cantonal benchmarking: A Swiss case study', *Basic and Applied Ecology*, 3(4), pp. 381–391. Available at: <https://doi.org/10.1078/1439-1791-00104>.
- Laksana, S. and Gustav, I. (2022) 'Menggagas Indikator Kinerja Agroekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia', V(1), pp. 18–30.
- Laksana, S. and Muchlish Al Rahmat, A. (2022) 'How to Cope With Strategic Infrastructure Disparities in West Java? (A Post-Pandemic Economic Recovery Analysis )', *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(3), pp. 222–245. Available at: <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i3.353>.
- Mungkasa, O.M. (2020) 'Green Infrastructure in Jakarta , Basic Understanding and Implementation', *Applied Research on Civil Engineering and Environment*, 02(01). Available at: <https://doi.org/10.32722/arcee.v2i01.2921>.
- Nurfatriani, F. *et al.* (2015) 'Forest Policy and Economics Redesigning Indonesian forest fi scal policy to support forest conservation', *Forest Policy and Economics* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.07.006>.
- Pemerintah RI (2017) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701>.
- Provinsi Jawa Barat (2008) *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025*. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available

- at:  
<https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6941>.
- Provinsi Jawa Barat (2015) *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup*. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6047>.
- Provinsi Jawa Barat (2018) *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/8031>.
- Putra, R.S.A. *et al.* (2019) *Naskah Kebijakan: Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia : TAKE , TAPE DAN TANE*.
- Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia: Sekretariat Negara RI. Available at: [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf).
- Republik Indonesia, U. (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Indonesia: Sekretariat Negara RI. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>.
- Rochana, S.H., Kombaitan, B. and Purwanda, E. (2016) 'Road Infrastructure and Spatial Economic Dependence in the Western Region of Java', *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3). Available at: <https://doi.org/10.22146/jieb.10313>.
- Rosary, E. de (2021) 'Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi . Bagaimana Caranya?', 18 October. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2021/10/18/pemprov-ntt-terapkan-skema-transfer-fiskal-berbasis-ekologi-bagaimana-caranya/>.
- Santos Rui, R. *et al.* (2012) 'Fiscal transfers for biodiversity conservation: The Portuguese Local Finances Law', *Land Use Policy*, 29(2), pp. 261–273. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.06.001>.
- Schröter-Schlaack, C. *et al.* (2014) 'Intergovernmental fiscal transfers to support local conservation action in Europe', *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, 58(2–3), pp. 98–114. Available at: <https://doi.org/10.1515/zfw.2014.0007>.
- Sibuea, T. *et al.* (2020) *Buku Panduan Jasa Lingkungan Hidup di Jawa Barat*. 1st edn. Edited by P. Mayaningias and A.R. Lengkawa. Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Available at: [dlh.jabarprov.go.id](http://dlh.jabarprov.go.id).
- Sofyan, I. (2023) 'Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2025'. Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- Suhyanto, O. *et al.* (2021) 'the Effect of Transfer Funds on District/Municipality Development Performance in West Java Province Indonesia', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3), pp. 22–27. Available at: <https://doi.org/10.32479/ijefi.9399>.
- Susilokarti, D. *et al.* (2015) 'Identification of Climate Change Based on Rainfall Data in Southern Part of Jatiluhur, Subang District, West Java', *Agritech*, 35(1), pp. 98–105.
- Tobari (2023) 'Aceh Launching kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi', *Info Publik - Portal Berita Info Publik*, 9 February. Available at: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/710269/aceh-launching-kebijakan-transfer-anggaran-berbasis-ekologi?video=>.
- Verde Selva, G. *et al.* (2019) 'Can environmental compensation contribute to socially equitable conservation? The case of an ecological fiscal transfer in the Brazilian Atlantic forest', *Local Environment*, 24(10), pp. 931–948. Available at: <https://doi.org/10.1080/13549839.2019.1663800>.
- Virgana, R.A.E. (2016) 'Membangun Awareness Kesenjangan Telekomunikasi Pedesaan di Jawa

Barat Dengan GIS Analysis for ICT Blank Spot Area menuju Jabar Cyber Province', pp. 10–17. Available at: <https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/article/view/senter2016p2>.

Wahyudin, I. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat', 1(1), pp. 86–97.

Widyaputra, P.K. (2020) *Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara:*

*Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan*. 1st edn, *Nucl. Phys.* 1st edn. Edited by N. Risnawati. Bandung: Widiana Bhakti Persada. Available at: [www.penerbitwidiana.com](http://www.penerbitwidiana.com).

Wunder, S. (2015) 'Revisiting the concept of payments for environmental services', *Ecological Economics*, 117, pp. 234–243. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.08.016>.

## Lampiran-1

Dataset Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Milyar Rp)

No.	Wilayah / Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Kawasan Bodebekpunjur</b>						
1	Kota Bogor	912.20	1,015.88	872.02	1,075.24	1,147.65	1,338.62
2	Kabupaten Bogor	2,794.66	3,161.17	2,810.16	3,761.91	3,736.34	3,968.04
3	Kota Depok	1,059.70	1,293.00	1,214.94	1,536.97	1,512.54	1,753.01
4	Kota Bekasi	2,001.15	2,442.15	2,048.91	2,536.71	2,491.60	2,730.40
5	Kabupaten Bekasi	2,094.37	2,439.37	2,384.14	2,544.00	2,537.92	2,867.80
6	Kabupaten Karawang	1,169.57	1,356.32	1,303.35	1,651.85	1,617.78	1,696.14
7	Kabupaten Purwakarta	368.85	420.35	428.08	515.75	561.93	554.85
8	Kabupaten Cianjur	569.84	628.56	577.00	792.91	635.13	649.20
<b>II</b>	<b>Kawasan Cekungan Bandung</b>						
9	Kota Bandung	2,571.59	2,548.26	2,063.78	2,195.97	2,759.32	2,934.90
10	Kabupaten Bandung	927.54	1,025.35	1,019.36	1,095.97	1,243.80	1,142.51
11	Kabupaten Bandung Barat	422.34	528.09	464.82	540.78	668.56	697.63
12	Kota Cimahi	335.02	360.96	375.69	405.10	394.91	423.76
<b>III</b>	<b>Kawasan Rebana</b>						
13	Kota Cirebon	440.44	434.21	437.21	401.09	540.34	532.65
14	Kabupaten Cirebon	584.81	638.42	615.52	680.58	800.19	711.56
15	Kabupaten Subang	400.76	463.31	461.45	494.54	312.78	554.85
16	Kabupaten Indramayu	419.89	450.06	504.69	529.95	563.30	530.95
17	Kabupaten Majalengka	449.97	439.84	490.88	466.79	522.42	668.68
18	Kabupaten Sumedang	432.18	463.53	444.43	470.28	518.99	518.68
19	Kabupaten Kuningan	303.22	301.40	298.73	343.86	220.56	305.99
<b>IV</b>	<b>Kawasan Jawa Selatan</b>						
20	Kota Sukabumi	362.34	330.95	343.76	344.40	363.26	406.55
21	Kabupaten Sukabumi	565.37	619.79	660.86	676.56	712.54	754.66
22	Kabupaten Garut	421.30	486.57	474.64	560.78	486.04	467.53
23	Kabupaten Tasikmalaya	248.42	288.29	305.89	375.03	305.28	317.59
24	Kota Tasikmalaya	280.01	290.97	314.31	445.34	342.60	243.41
25	Kota Banjar	116.17	100.75	119.43	127.10	131.13	116.34
26	Kabupaten Ciamis	234.61	264.28	254.19	273.50	301.45	274.12
27	Kabupaten Pangandaran	111.22	114.81	105.28	175.13	256.75	242.33

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024), www.djpk.go.id

## Lampiran-2

Dataset TKD Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Dalam Milyar Rp)

No.	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Kawasan Bodebekpunjur</b>						
1	Kota Bogor	1,066.76	1,147.57	1,112.10	1,127.14	1,245.80	1,270.51
2	Kabupaten Bogor	2,836.31	3,174.38	2,900.88	3,151.78	3,736.96	4,017.36
3	Kota Depok	1,236.91	1,237.78	1,252.75	1,229.67	1,117.59	1,571.29
4	Kota Bekasi	1,653.96	1,752.07	1,714.04	1,736.67	1,937.72	2,043.89
5	Kabupaten Bekasi	1,917.20	1,967.52	1,906.36	2,068.82	2,318.52	2,706.50
6	Kabupaten Karawang	2,074.54	2,212.75	2,040.72	2,189.94	2,349.36	2,575.35
7	Kabupaten Purwakarta	1,256.12	1,262.24	1,259.19	1,312.52	1,335.16	1,366.51
8	Kabupaten Cianjur	2,271.94	2,271.94	2,091.75	2,174.14	2,453.35	2,646.34
<b>II</b>	<b>Kawasan Cekungan Bandung</b>						
9	Kota Bandung	2,427.24	2,484.08	2,493.60	2,456.73	2,575.34	2,871.13
10	Kabupaten Bandung	3,171.92	3,396.92	3,058.02	3,388.63	3,661.69	4,003.13
11	Kabupaten Bandung Barat	1,525.37	1,645.55	1,511.74	1,566.20	1,640.07	1,794.85
12	Kota Cimahi	778.03	843.25	887.01	823.52	777.59	831.01
<b>III</b>	<b>Kawasan Rebana</b>						
13	Kota Cirebon	814.15	803.59	848.98	781.48	816.62	827.85
14	Kabupaten Cirebon	2,106.18	2,239.51	2,088.26	2,177.58	2,312.19	2,399.45
15	Kabupaten Subang	1,867.96	1,944.16	1,843.99	1,932.55	2,027.07	2,128.81
16	Kabupaten Indramayu	2,023.74	2,165.64	1,937.22	1,969.02	2,066.06	2,222.14
17	Kabupaten Majalengka	1,702.13	1,796.68	1,730.16	1,759.50	1,805.67	1,804.17
18	Kabupaten Sumedang	1,668.46	1,791.88	1,716.72	1,668.82	1,839.56	1,768.98
19	Kabupaten Kuningan	1,662.03	1,772.06	1,700.90	1,728.87	1,790.79	1,803.53
<b>IV</b>	<b>Kawasan Jabar Selatan</b>						
20	Kota Sukabumi	727.47	743.06	756.71	745.38	727.87	726.15
21	Kabupaten Sukabumi	2,292.86	2,486.60	2,199.05	2,491.24	2,595.36	2,797.24
22	Kabupaten Garut	2,642.90	2,873.91	2,585.28	2,771.08	2,938.55	3,205.68
23	Kabupaten Tasikmalaya	2,104.83	2,202.13	2,007.96	2,074.04	2,176.62	2,317.70
24	Kota Tasikmalaya	1,145.17	1,162.97	1,091.27	1,123.97	1,118.66	1,137.58
25	Kota Banjar	554.68	551.63	594.08	557.48	530.74	555.12
26	Kabupaten Ciamis	1,675.65	1,835.45	1,662.73	1,672.76	1,792.86	1,760.28
27	Kabupaten Pangandaran	805.28	900.95	821.79	884.08	806.79	820.41

Sumber: Diolah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024), [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)



## Lampiran-3

Dataset Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Dalam Milyar Rp)

No.	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Kawasan Bodebekpunjur</b>						
1	Kota Bogor	262.60	308.08	303.40	335.86	389.43	379.20
2	Kabupaten Bogor	822.24	888.74	880.22	1,065.61	1,113.05	1,190.03
3	Kota Depok	478.50	579.78	461.77	482.72	733.15	649.03
4	Kota Bekasi	991.40	1,581.63	1,141.81	1,311.17	1,186.44	1,414.90
5	Kabupaten Bekasi	716.95	798.16	729.76	849.41	990.05	1,044.91
6	Kabupaten Karawang	421.93	520.56	414.07	532.92	570.19	604.64
7	Kabupaten Purwakarta	185.06	211.33	225.23	292.66	226.31	282.58
8	Kabupaten Cianjur	219.39	396.67	448.08	369.64	430.29	450.08
<b>II</b>	<b>Kawasan Cekungan Bandung</b>						
9	Kota Bandung	897.61	1,142.06	858.66	961.03	1,076.88	1,219.19
10	Kabupaten Bandung	494.35	610.51	534.63	533.82	746.09	673.56
11	Kabupaten Bandung Barat	293.87	324.93	360.88	270.21	476.71	378.24
12	Kota Cimahi	138.21	178.71	142.89	229.57	158.78	167.32
<b>III</b>	<b>Kawasan Rebana</b>						
13	Kota Cirebon	89.90	96.11	291.16	122.47	119.21	114.97
14	Kabupaten Cirebon	407.80	477.83	393.97	423.19	459.69	476.23
15	Kabupaten Subang	225.46	282.24	324.20	327.70	364.16	282.58
16	Kabupaten Indramayu	402.20	711.15	224.28	288.42	322.12	322.99
17	Kabupaten Majalengka	263.47	304.52	489.22	309.79	304.90	436.28
18	Kabupaten Sumedang	341.07	467.09	383.61	341.67	326.02	305.38
19	Kabupaten Kuningan	176.08	243.49	340.53	272.12	250.96	152.16
<b>IV</b>	<b>Kawasan Jabar Selatan</b>						
20	Kota Sukabumi	67.87	126.17	93.05	114.92	109.15	124.60
21	Kabupaten Sukabumi	345.17	298.84	376.24	355.71	390.99	436.38
22	Kabupaten Garut	534.88	640.63	597.44	522.60	667.97	623.51
23	Kabupaten Tasikmalaya	713.45	770.90	690.21	207.64	278.66	333.26
24	Kota Tasikmalaya	347.29	410.42	285.02	391.89	411.62	187.82
25	Kota Banjar	111.17	126.42	46.11	45.19	73.84	77.68
26	Kabupaten Ciamis	356.43	501.97	320.09	337.60	346.03	537.13
27	Kabupaten Pangandaran	41.86	329.06	512.27	145.70	352.95	193.95

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024), www.djpk.go.id

